



PEMERINTAH KOTA MALANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939

MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

PRO YUSTITIA

NO. REG. 182 / 101 / 35.73. 409 / 20 2021

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama Murni Setiawati A.H.
NIP 19100710 200701 2013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Senin
tanggal 26 Februari 2021 pukul 10.09 WIB telah mengadakan pemeriksaan di
Kantor Bangunan Heritage terhadap tersangka :

TERSANGKA

Nama Rexa Dwi Anisardi P. Umur 20 Th
Tempat / Tgl. / Lahir Praya / 27-3-2009 Kelamin L
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. Imam Satrio 68 11/10 Petais
Menerangkan sebagai berikut bahwa saya menaruh
barang (sepeda motor) di bahu jalan

Tanda tangan
Saksi I

Asnan

Tanda tangan
Saksi II

batih

SAKSI I

Nama Asnan Umur Th
Tempat / Tgl. / Lahir Malang Kelamin L
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. S. Mojopahit No. 1
Menerangkan sebagai berikut bahwa saya menaruh
barang (sepeda motor) di bahu jalan

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari
tersangka KIP sebagai jaminan hadir
di sidang

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR

Pasal 4 huruf (g) pada 24 th 2012
Tentang Ketertibn. Umur dan tinggungan

SAKSI II

Nama batih Umur Th
Tempat / Tgl. / Lahir Malang Kelamin L
Suku bangsa Indonesia Agama Islam
Alamat Jl. S. Mojopahit No. 1
Menerangkan sebagai berikut bahwa saya menaruh
barang (sepeda motor) di bahu jalan

RELAS

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk
menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di
Kantor Subot IP Kota Malang
Pada hari Paku
Tanggal 28 Februari 2021 Jam 09.30 WIB

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan
kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /
membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili
dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan
tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka
Rexa Dwi Anisardi P.

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda
tangani pada hari Senin tanggal
26 Februari 2021 jam 20.13 WIB

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Murni Setiawati A.H.
NIP. 19100710 200701 2013

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan :
Denda : Rp. 15.000 / 3 hr
Perlakuan barang bukti :
Biaya perkara : Rp. 1000

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

f

Tanda tangan
Hakim

g

Tanda tangan
Jaksa

g



PERHATIAN

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat
dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka BIRU : Kejaksanaan HIJAU : Arsip
PUTIH : Pengadilan KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

No. 04755

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jalan Simpang Mojopahit Nomor 1 Telp. (0341) 353939
MALANG

Kode Pos 65119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

PRO YUSTITIA

NO. REG. 182/98/35.73.409/2024

Petugas yang bertanda tangan di bawah ini, nama Mumi Setyowati, S.H.
 NIP 19700720 200101 2013 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, Senin
 tanggal 26 Februari 2024, pukul 20.47 WIB telah mengadakan pemeriksaan di Kayu Langan Keritoge
 terhadap tersangka :

TERSANGKA

Nama Syaiful Nofwa Agustia Umur 21 Th
 Tempat / Tgl. / Lahir Malang / 13.1.2003 Kelamin P.
 Suku bangsa Indonesia Agama Islam
 Alamat Jl. Adi Waluyo 003 Blok A Kotarirejo
 Menerangkan sebagai berikut Bahwa saya menaruh barang (sepeda motor) di badan jalan

Tanda tangan
Saksi I

[Signature]
Lohi

Tanda tangan
Saksi II

[Signature]
Asnan

BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari
 tersangka KIP sebagai jaminan

SAKSI I

Nama Lohi Umur ... Th
 Tempat / Tgl. / Lahir Malang Kelamin L
 Suku bangsa Indonesia Agama Islam
 Alamat Jl. S. Mojopahit No. 1
 Menerangkan sebagai berikut Bahwa ybs. menaruh barang (sepeda motor) di badan jalan

PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR

Pasal 9 huruf (g) pada 24h 2012
 Tentang Ketertibatan Umum dan Keamanan

SAKSI II

Nama Asnan Umur ... Th
 Tempat / Tgl. / Lahir Malang Kelamin L
 Suku bangsa Indonesia Agama Islam
 Alamat Jl. S. Mojopahit No. 1
 Menerangkan sebagai berikut Bahwa ybs. menaruh barang (sepeda motor) di badan jalan

RELAS

Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk
 menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di
 Kantor Satpol PP Kota Malang
 Pada hari Selasa
 Tanggal 27 Februari 2024 Jam 09.30 WIB

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

[Signature]
Tersangka
Syaiful Nofwa A.

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 jam 20.53 WIB

Petugas Pegawai Negeri Sipil

[Signature]
Mumi Setyowati, S.H.
 NIP 19700720 200101 2013

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan : ...
 Denda : Rp. 49.000 / 3 bl
 Perlakuan barang bukti : ...
 Biaya perkara : Rp. 1000

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

[Signature]

Tanda tangan
Hakim

[Signature]

Tanda tangan
Jaksa



PERHATIAN Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka BIRU : Kejaksanaan HIJAU : Arsip
 PUTIH : Pengadilan KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

No. 04761

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)